

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persidangan dalam Kamus Besar Indonesia yaitu dengan kata dasar siding yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu dihadiri oleh semua anggota. Dimana persidangan terdapat tambahan kata “per” di awal dan mendapat akhiran kata “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi siding adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.¹

Dengan adanya penjelasan di atas, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: “Persidangan adalah siding-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik siding panel maupun siding pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

¹ <https://kkbi.web.id/sidang> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KKBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai mufakat.

Persidangan di luar pengadilan (sidang keliling) merupakan sidang yang dilaksanakan secara tetap atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukum tetapi di luar kedudukan pengadilan. Sidang keliling ini dengan mudah dapat difahami dengan sidang di luar gedung pengadilan.²

Sidang keliling berdasarkan atas Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Pelayanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sidang keliling biasa berfungsi sebagai pengenalan sebuah lembaga peradilan kepada masyarakat tempat sidang keliling itu dilaksanakan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

² Pasal 1, Angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. "*Ejournal.uinib.ac.id*"

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas sidang keliling merupakan sebuah bentuk pencapaian dalam melakukan kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang dilakukan terhadap lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama. Persiapan tempat atau ruangan sidang telah dilakukan guna memfasilitasi sidang keliling seperti menyediakan tempat dari fasilitas pemerintah berupa Gedung Nasional dan ruangan kantor.

Sidang keliling juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Pada umumnya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi mengakibatkan para masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat itu rendah, derajat kepatuhan juga rendah. Kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam suatu daerah biasa timbul dari faktor pendekatan sebuah lembaga hukum terhadap masyarakat, seperti persidangan di luar pengadilan (sidang keliling) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada edarannya, SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.³

Dilansir dari Republik.co.id pada saat pengadilan Negeri Kota Kediri mengadakan sidang keliling masyarakat menanggapi terkait system sidang keliling, ia mengatakan kebijakan ini adalah terobosan baru.

³ <http://Ejournal.uinib.ac.id> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

Masyarakat menjadi lebih cepat untuk mengurus perbaikan berbagai surat penting dan waktu yang diperlukan juga lebih singkat. Sesuai dengan aturan, waktu yang diperlukan adalah satu pekan, namun dengan program ini hanya sekitar lima menit.⁴

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti penerapan persidangan keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Mengingat, adanya respon positif dari masyarakat yang melakukan persidangan di luar Pengadilan atau sidang keliling. Untuk itu peneliti membuat skripsi dengan judul **“Penerapan Persidangan Di Luar Pengadilan (sidang keliling) Negeri Kota Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan persidangan di luar pengadilan (sidang keliling) Negeri Kota Kediri?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sidang keliling Pengadilan Negeri Kota Kediri?

C. Tujuan Peneliti

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kota Kediri

⁴ <http://Republika.co.id>

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sidang keliling Pengadilan Negeri Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Sehubungan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini berguna bagi masyarakat. Adapun kegunaan yang sangat diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan kepustakaan (*literature*) untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai persidangan keliling terhadap penerapan asas sederhana dan cepat di Pengadilan.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik untuk masyarakat mengenai persidangan keliling terhadap penerapan asas sederhana dan cepat di Pengadilan.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Untuk mendapatkan jawaban yang faktual mengenai permasalahan yang diangkat kemudian dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.
 - b. Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait lainnya.

E. Defenisi Operasional

Penerapan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dan adapun menurut istilah adalah suatu perbuatan memperatekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh sesuatu kelompok atau golongan yang telah trencana dan tersusun sebelumnya.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang

mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasinya dan biaya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Peneliti telah menganalisis penelitian terdahulu dari sumber *e-jurnal* skripsi yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini, mencakup tentang dampak pembangunan jembatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini perbedaan mengenai tinjauan terdahulu beserta kontribusi bagi penelitian ini:

Dalam skripsinya Novia Adelia Pratiwi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Di dalamnya membahas tentang bagaimana pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama Watampone Dan apakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di pengadilan agama watampone terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama watampone tergolong efektif dalam hal memberikan kemudahan masyarakat berperkara terutama dalam transportasi, waktu tempuh perjalanan dan mengenai teknis pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. Kendati demikian, terdapat kendala pada transportasi yang kurang memadai dan adanya salah satu pihak yang berperkara tidak hadir.⁵

Penelitian kedua tentang “Efektivitas Sidang keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; studi kasus sidang keliling pengadilan agama muara labuh dalam penyelesaian perkara perceraian” oleh

⁵ Novia Adelia Pratiwi, “*Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*” (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Bone)

Hendri Noferi 2019. Menurut dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari penambahan jumlah perkara perceraian dari tahun ketahun sesudah adanya sidang keliling. Masyarakat merasa terbantu setelah adanya sidang keliling yang dapat meringankan dari segi biaya dan efisien dari segi waktu saat mengikuti proses persidangan. Sidang keliling mendapat respon yang positif dengan melihat besarnya animo masyarakat untuk melegalkan perceraian mereka melalui sidang keliling. Latar belakang kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, karena jauhnya jarak antara Kecamatan sangir, SangirJujuan, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Kecamatan Pantai Cermin dari Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh serta perjalanan yang beresiko kecelakaan.

Dengan demikian Pengadilan Agama Muara Labuh memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa sidang keliling yang dilaksanakan atas dasar Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum pada lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat juga dilatarbelakangi oleh sosialisasi hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh di sidang keliling yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perceraian secara legal. Faktor lain yang melantar belakangi kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di

sidang keliling yaitu karena ingin menikah kembali secara resmi menurut aturan pernikahan di Republik Indonesia.⁶

Penelitian ketiga tentang efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama ujung tanjung (studi kasus masyarakat kec. pasir limau kapas kab. rokan hilir Oleh Zulfahmi Syahputra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir, bagaimana antusias masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas terhadap sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir, dan Apakah dengan adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung tanjung Rokan Hilir penerapan asas sederhana, cepat dn biaya ringan terpenuhi. Menurut hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kabupaten Pasir Limau Kapas Kecamatan Rokan Hilir secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara.

Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga tenggang waktu pemanggilan para pihak dan saksi juga menyebabkan sidang diselesaikan hingga malam hari. Faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu pelayanan prima yang diberikan

⁶ Hendri Noferi “Efektivitas sidang keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Studi kasus sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam penyelesaian perkara perceraian”, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No.2 Desember 2019

tim pelaksana sidang keliling baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Kepala KUA dan staf Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan. Dengan begitu masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas sangat antusias dengan adanya layanan sidang keliling ini, karena mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkara terutama perkara keluarga. Terlebih lagi bertambahnya perkara yang masuk pada saat diadakan sidang keliling yakni dari 11 perkara mulai awal sidang keliling 2010, dan pada tahun 2017 menjadi 39 perkara.

Dengan adanya sidang keliling yang dilaksana Pengadilan Agama Ujung Tanjung, asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi yang mana sesuai dengan misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”⁷

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya penulisan, dan agar skripsi ini dapat, terarah secara sistimatis, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang membahas tentang; a) konteks penelitian, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) defenisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

⁷ Zulfahmi Syahputra “Efektifitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi kasus masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kb. Rokan Hilir, (Skripsi:Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2018)

Bab II : Kajian Teori yang membahas tentang: a) pengertian pembelajaran , b) model pembelajaran metode jigsaw terhadap keaktifan siswa c) Pembelajaran akidah akhlak

Bab III : Metode Penelitian, yang membahas tentang; a) desain penelitian, b) setting penelitian, c) prosuder penelitian, d) instrument penelitian , dan e) Teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang; a) hasil Penelitian, meliputi; a) paparan hasil tindakan b) pembahasan penelitian.

Bab V : Penutupan, yang membahas tentang : a) kesimpulan dan b) saran

